



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI VII DPR RI
KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2017-2018
23-25 November 2017

KOMISI VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2017

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mineral dan batubara (minerba) sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan terkait dengan hajat hidup orang banyak, maka pengelolaannya harus dikuasai oleh negara. Hal tersebut merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) khususnya dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk itu pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, negara telah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). UU Minerba telah menjadi dasar hukum sekaligus pedoman bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pertambangan minerba di Indonesia yang berlaku hingga saat ini.

Dalam perkembangannya, pada tataran implementasi UU Minerba tersebut terdapat isu – isu strategis dalam UU Minerba tidak dapat berjalan secara optimal yang disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya karena memang norma dalam UU Minerba tidak dapat dilaksanakan sesuai kondisi yang ada saat ini. Isu – isu strategis yang menjadi pokok dalam UU Minerba yang tidak bisa diimplementasikan secara optimal diantaranya adalah penyesuaian Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang gagal diselesaikan, peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian mineral/batubara di dalam negeri yang belum terealisasi, wilayah pencadangan negara (WPN) yang tidak diserahkan oleh pemerintah kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan, regulasi penetapan wilayah pertambangan (WP) yang melanggar prosedur serta isu – isu lainnya.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Komisi VII DPR RI memandang perlu dan mempunyai urgensi untuk melakukan perubahan UU Minerba dalam rangka merubah beberapa ketentuan dalam UU Minerba agar menjadi lebih baik. Untuk itu saat ini Komisi VII DPR RI sedang melakukan proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka proses penyusunan draf RUU Minerba, Komisi VII DPR perlu untuk melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Kalimantan Barat yang notabene merupakan salah satu provinsi yang mempunyai kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Kunjungan ini guna memperoleh data, informasi dan masukan dari *stakeholder* di daerah dalam penyusunan draf Naskah Akademik RUU Minerba.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
3. Keputusan/Kesimpulan Rapat Internal Komisi VII DPR RI tentang Pembahasan Agenda Komisi VII Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018.

C. TUJUAN

Maksud kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ini adalah untuk mendapatkan informasi dan menyerap aspirasi serta mendapatkan data melalui forum pertemuan dengan pemerintah daerah, pelaku usaha dan perusahaan pertambangan, serta *stakeholder* lainnya guna menambah kualitas dan perspektif substansi dalam penyusunan RUU Minerba. Sedangkan tujuan kunjungan ini adalah:

1. Untuk mendapatkan masukan dan pandangan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di daerah dalam rangka penyusunan RUU Minerba.
2. Untuk mendapatkan data, informasi dan menjangkau aspirasi dari pemerintah daerah, pelaku usaha pertambangan dan pemangku kepentingan di daerah.
3. Untuk memperoleh tanggapan atas pokok-pokok pengaturan dalam RUU Minerba.

4. Sebagai bagian dari tahapan dalam pembahasan RUU untuk melibatkan dan memberikan ruang untuk partisipasi publik.

D. MITRA DAN WAKTU KUNJUNGAN

Mitra kerja kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kalimantan Barat adalah:

1. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI,
2. Pemerintah daerah,
3. Pelaku Usaha/Perusahaan Pertambangan.

Waktu pelaksanaan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI di Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 23 s.d. 25 November 2017 dengan agenda kegiatan terdapat dalam lampiran.

E. ANGGOTA DAN PESERTA KUNJUNGAN

Kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI, Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI, dan Sekretariat Komisi VII DPR RI, dengan daftar terdapat dalam lampiran.

BAGIAN II

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA

Pelaksanaan kegiatan dan hasil kunjungan kerja Panitia Kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Pontianak Kalimantan Barat dalam rangka menghimpun masukan untuk penyusunan RUU Pertambangan Minerba sebagai berikut:

1. Proses dan tahapan perizinan sudah ada penyederhanan, namun kerap kali masih menjadi masalah di lapangan, untuk itu perlu diatur dalam RUU Minerba agar menjamin kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan.
2. Perlu ada jaminan agar izin usaha pertambangan yang diberikan kepada badan usaha tidak tumpang tindih dengan perkebunan sawit dan usaha lainnya.
3. Terkait dengan penyediaan energi untuk kegiatan usaha pertambangan perlu adanya fasilitasi agar dapat didukung oleh PT PLN (Persero).
4. Perlu ada ketentuan tentang standarisasi pembebasan lahan untuk kegiatan usaha pertambangan.
5. Perlu ada pengaturan yang jelas dan tegas terkait dengan keberadaan dan pemanfaatan inspektur tambang yang saat ini ada di provinsi.
6. Masalah penyediaan anggaran inspektur tambang baik untuk operasional kegiatan (saat ini dari daerah) maupun untuk gaji (dari pusat) perlu ada pengaturan dan jaminan kepastian, akan lebih baik apabila anggaran operasional dan gaji langsung dari pusat.

7. Perlu ada pengaturan tentang ‘kelas’ atau skala izin tambang sesuai dengan luas, jenis, kapasitas dan nilai komoditi tambang, agar perizinan tidak disamakan untuk semua jenis.
8. Perlu ketentuan yang tegas tentang prioritas pemanfaatan lahan bagi usaha pertambangan dalam hal terdapat potensi kegiatan usaha yang lain.
9. Perlu ada kajian terhadap ketentuan tentang kewajiban membangun smelter bagi IUP yang secara ekonomis tidak layak atau tidak mampu membangun smelter.
10. Usulan PT Antam (Persero) Tbk untuk Draf RUU Minerba, sebagai berikut:
 - a. Segala ketentuan yang mencantumkan BUMN agar ditambahkan dengan “...atau badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara dan dikendalikan oleh Badan Usaha Milik Negara” atau Segala ketentuan yang mencantumkan BUMN agar ditambahkan dengan “Anak Perusahaan BUMN”. Definisi Anak Perusahaan BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara dan Negara memiliki saham Seri A Dwiwarna pada badan usaha tersebut.
 - b. Agar interpretasi Kementerian ESDM melalui Ditjen Minerba berdasarkan Surat Edaran Dirjen Minerba No. 02.E/DJB/2015 tentang Izin Usaha Pertambangan BUMN mengenai IUP BUMN publik (terbuka) diterbitkan oleh Menteri ESDM dapat diakomodir dalam Undang-Undang
 - c. Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian sebelum Januari 2014 dan saat ini sedang melakukan penambangan dan/atau pengembangan fasilitas pengolahan dan pemurnian dapat melakukan penjualan dalam jumlah dan waktu tertentu
 - d. Adanya ketentuan yang mengatur penyelesaian hak atas tanah

melalui instansi terkait maupun lembaga peradilan dalam hal pemegang IUP/Kontrak Karya tidak dapat melakukan penyelesaian hak atas tanah dengan pemilik tanah. Hal ini didasari pada filosofi bahwa pemegang IUP seharusnya mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk dapat melaksanakan kegiatan yang diberikan izin dalam IUP tersebut.

- e. Bahwa perlu diatur persyaratan yang jelas mengenai penetapan CnC, yaitu antara lain: 1) Pemegang IUP yang paling pertama diterbitkan (jika terjadi tumpang tindih komoditas sama maka IUP yang diterbitkan belakangan batal demi hukum); 2) Memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan peraturan perundangan termasuk kewajiban finansial
- f. Ketentuan mengenai pembebasan royalty bagi salah satu perusahaan (baik perusahaan pertambangan maupun perusahaan pengolahan) apabila kedua perusahaan merupakan perusahaan terafiliasi. Hal ini untuk menghindari pengenaan (*double*) royalty terhadap perusahaan induk maupun anak perusahaan pada saat perusahaan induk melakukan pengolahan dan pemurnian di anak perusahaan melalui mekanisme jual beli bijih.
- g. Disarankan agar royalty dikenakan hanya terhadap bahan baku (produk mentah / *ore*), dan tidak terhadap produk terolah / termurnikan.
- h. Jangka waktu IUP Eksplorasi diusulkan dapat lebih dari 8 (delapan) tahun dengan persyaratan tertentu
- i. Terdapat mekanisme pengawasan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah terkait dengan penerapan kewajiban penerimaan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- j. Sehingga, tindakan pemerintah daerah dapat sejalan dengan kebijakan yang berlaku di pusat, dan tidak memberikan beban *double* kepada pelaku usaha pertambangan.
- k. Adanya revisi terhadap penentuan Wilayah Pertambangan (WUP dan WIUP) yang akan dilelang secara periodic (misalnya: setiap 5 tahun), dengan mempertimbangkan : kondisi tata ruang, perkembangan konsep dan teknologi pertambangan, dan kondisi geologi.

- l. Pengusaha pertambangan memiliki hak untuk mengusulkan suatu daerah untuk ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan (WUP dan WIUP), dengan mendapatkan prioritas tertentu
- m. Pelaku usaha pertambangan yang memenuhi kriteria tertentu memiliki hak untuk menginisiasi pelelangan WIUP, dan mendapatkan prioritas dalam pelelangan tersebut. Hak untuk diprioritaskan dalam pelelangan juga ada jika pelaku usaha pertambangan tersebut yang mengusulkan revisi terhadap Wilayah Pertambangan yang ditetapkan sebagai WIUP yang dilelang.
- n. Bahwa segala perizinan yang terkait dengan kegiatan usaha pertambangan akan dilakukan melalui satu pintu, dengan batasan waktu pemberian / pengurusan izin yang jelas dan singkat, termasuk izin kepemilikan hak atas tanah, izin kehutanan dan lingkungan, dan lainnya.
- o. Pemerintah juga dapat memberlakukan kebijakan untuk mengantisipasi kelalaian instansi dalam memberikan izin yang pengajuannya sudah sesuai dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan, antara lain, dapat diberlakukan kebijakan pemberian izin secara otomatis jika sudah melampaui waktu tertentu sejak penerimaan berkas/ persyaratan permohonan perizinan.
- p. Penetapan / besaran PBB tidak memperhitungkan sumber daya mineral yang ada di dalamnya, namun dikaitkan hanya terhadap penggunaan hak diatas lahan tersebut.
- q. Agar perpindahan pengelolaan ijin ke pemerintah pusat mengakomodir perijinan lingkungan yang jangka waktunya mengikuti umur operasi pertambangan
- r. Agar diatur ketentuan bahwa dapat dilakukan pengalihan IUP kepada induk perusahaan pemegang IUP atau IUPK.
- s. Mengusulkan agar Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara dan dikendalikan oleh Badan Usaha Milik Negara diberikan kemudahan dalam memperoleh izin untuk melaksanakan pengangkutan dan penjualan atas bijih/produk dari pemegang IUP OP pihak lain.

BAGIAN III

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam kunjungan kerja ini kegiatan dalam bentuk fokus grup diskusi untuk menampung sebanyak-banyaknya masukan dan pemikiran dari peserta sehingga tidak terdapat kesimpulan, pada prinsipnya semua catatan hasil diskusi dan masukan dari peserta yang telah disajikan dalam Bab II akan menjadi pertimbangan dan perhatian bagi Komisi VII DPR RI dalam proses penyusunan RUU Minerba.

B. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat, dengan harapan hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi lebih baiknya penyusunan draf RUU Minerba.

Jakarta, Desember 2017
Komisi VII DPR RI